

## ABSTRAK

DAHLIA NIM: 105261102918, *Hukmu Rafdhi al-Khitbah bighairi Sababin Syar'yyin fii Fiqhi al-Islami* (Pembimbing I M. Ilham Muchtar dan Pembimbing II Zainal Abidin).

Penelitian ini membahas tentang pokok *Hukmu Rafdhi al-Khitbah bighairi Sababin Syar'yyin fii Fiqhi al-Islami*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Hukum Khitbah dalam fikih islam 2). Bagaimana Hukum menolak khitbah tanpa alasan syar'i dalam fikih islam.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu penulis merujuk kepada buku-buku fikih dan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan mendapatkan data dari hasil pengkajian dan penelaah ini, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Di antara hasil penelitian ini adalah: 1). Yang dimaksud dengan khitbah menurut ahli fiqhi adalah menunjukkan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita tertentu, dan memberitahukan wanita atau walinya mengenai keinginan tersebut. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum khitbah itu mustahabbah, 2). Hukum menolak lamaran tanpa alasan syar'i itu boleh, dan tidak ada dosa bagi wanita jika menolak lamaran dari seorang laki-laki shaleh jika ia merasa bahwa laki-laki tersebut tidak cocok untuk dia dan keluarganya, atau dia tidak ada keinginan untuk menjadikan dia sebagai pasangannya, atau dia khawatir tidak akan mampu hidup dengannya. Karena hukum asal dari muamalat itu boleh.

**Kata Kunci** : Menolak, Khitbah, Sebab Syar'i, Fikih Islam.